



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 38 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENERANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Penerangan perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penerangan Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penerangan Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sebagaimana

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENERANGAN KABUPATEN MUARA ENIM.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kantor Penerangan adalah Kantor Penerangan Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penerangan Kabupaten Muara Enim.

8. Kelompok

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Penerangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Penerangan.
- (2) Kantor Penerangan di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Pasal 3

Kantor Penerangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dalam bidang Penerangan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Media Penerangan, Penerbitan dan penyiaran, perfilman, Radio dan Televisi dan Komunikasi Sosial.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor Penerangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan Operasional Penerangan, Pameran dan Promosi pembangunan Daerah dan pembangunan jaringan penerangan daerah ;
- b. Pembinaan pengaturan dan pengawasan penerbitan dan penyiaran, perfilman, Radio dan Televisi serta perizinan bidang penerangan ;
- c. Perumusan dan penetapan pola pelayanan penerangan dengan mendayagunakan komunikasi sosial ;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kantor Penerangan terdiri dari :

- a. Kepala

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata usaha ;
- c. Seksi Media Penerangan ;
- d. Seksi Kehumasan ;
- e. Seksi Penerangan *Langsung* ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan surat menyurat dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja ;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perjalanan dinas serta evaluasi dan pelaporan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

SEKSI MEDIA PENERANGAN

Pasal 8

Seksi Media Penerangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pers, penyiaran dan Film serta monitoring dan pengamatan redaksional, periklanan berita dan siarannya.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Seksi Media Penerangan mempunyai fungsi ;

- a. Pembinaan, pengaturan, pengawasan dan perizinan penerbitan Pers, dan Non Pers sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

yang

yang berlaku serta monitoring dan pengamatan redaksional serta periklanan Pers yang ada di Daerah ;

- b. Pembinaan, pengaturan, pengawasan dan perijinan radio swasta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta monitoring dan pengamatan berita dan siaran radio swasta yang ada di Daerah ;
- c. Pembinaan, pengaturan, pengawasan dan perijinan televisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta monitoring dan pengamatan berita dan siaran televisi swasta yang ada di Daerah ;
- d. Pengecekan dan pemberian rekomendasi usaha perfilman sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta monitoring dan pengamatan iklan usaha perfilman yang ada di Daerah ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

SEKSI KEHUMASAN

Pasal 10

Seksi Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelayanan informasi , pertemuan Bakohumas, memotret kegiatan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan Perpustakaan serta menerbitkan bulktin Bakohumas, Info Muara Enim dan Fokus Muara Enim.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Seksi Kehumasan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian rebase serta pelayanan informasi kebijaksanaan maupun kegiatan Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan organisasi kehumasan ;
- b. Pelaksanaan penerbitan kebijaksanaan Pemerintah Daerah bagi masyarakat seperti selebaran, bulletin, leaflet, buku dan majalah ;
- c. Pengolahan dokumentasi dan rekaman audio visual seperti rekaman suara, fotografi dan visual mengenai kebijaksanaan Pemerintah Daerah serta pengelolaan Perpustakaan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

SEKSI PENERANGAN LANGSUNG

Pasal 12

Seksi Penerangan Langsung mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Penerangan tatap muka, pameran penerangan visual, Kelompok komunikasi sosial dan media pertunjukan rakyat serta melakukan sosialisasi program pelaksanaan pembangunan di Daerah

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12, Seksi Penerangan Langsung mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penerangan langsung atau tatap muka melalui ceramah, anjingsana, seraschan dan pameran keliling dengan menggunakan sarana mobil unit penerangan termasuk pemutaran film penerangan ;
- b. Pelaksanaan pameran dan penerangan visual dalam bentuk foto, lukisan, penerbitan dan visual untuk diperagakan dalam peristiwa regional maupun nasional ;
- c. Pembinaan dan pengaturan terhadap kelompok komunikasi sosial, media pertunjukan rakyat, media tradisional dan kesenian daerah ;
- d. Pelaksanaan Sosialisasi program pelaksanaan pembangunan di Daerah dan kebijakan-kebijakan pemerintah ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Kantor ;

(3) Jumlah

- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 16

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 40